

PAJAK REKLAME  
2011

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 8 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI B NOMOR 3; 22 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PAJAK REKLAME

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Pajak Reklame dengan Qanun;
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007
  - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, objek dan wajib pajak; dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; wilayah pemungutan, masa pajak, pendataan dan pendaftaran; penetapan dan pemungutan; surat tagihan pajak; cara pembayaran dan penagihan; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; pengembalian kelebihan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, penyidikan dan ketentuan pidana.
- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2011
  - Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 3 Seri A Nomor 1) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Penjelasan 6 halaman.